



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 17 TAHUN 2023

TENTANG
LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA TEMMAMALA
KABUPATEN SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan otonomi daerah dan pelayanan kesehatan yang prima, menumbuhkan semangat cinta kepada daerah serta untuk memperkuat citra Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Kabupaten Soppeng diperlukan logo sebagai simbol identitas rumah sakit;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penggunaan logo rumah sakit, diperlukan suatu pengaturan dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa Peraturan Bupati Soppeng Nomor 12 Tahun 2022 tentang Logo Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Kabupaten Soppeng yakni Filosofi Palang dan Ular Cawang tidak sesuai dengan simbol yang mewakili semua profesi yang ada di Rumah Sakit dan mewakili segala jenis pelayanan Kesehatan di RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Kabupaten Soppeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 64 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA TEMMAMALA KABUPATEN SOPPENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Bupati adalah Bupati Soppeng.
3. Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.
4. Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Kabupaten Soppeng yang selanjutnya disingkat RSUD La Temmamala adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat berupa penyedia barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

6. Direktur adalah Direktur UPTD RSUD La Temmamala Soppeng.
7. Desain adalah proses untuk membuat dan menciptakan objek baru yang merupakan hasil akhir dari sebuah proses kreatif.
8. Desain logo RSUD La Temmamala adalah objek baru yang merupakan hasil akhir dari sebuah proses kreatif, yang diwujudkan berbentuk benda nyata.
9. Logo adalah unsur grafis yang meliputi huruf bergambar, simbol, dan tanda yang memiliki arti tertentu dan mewakili arti dari suatu perusahaan daerah, perkumpulan, produk, Negara dan hal-hal lainnya yang membutuhkan sesuatu yang mudah diingat untuk mewakili nama sebenarnya.

BAB II

LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA TEMMAMALA SOPPENG

Pasal 2

- (1) Logo RSUD La Temmamala terdiri atas :
 - a. desain/bentuk;
 - b. gambar; dan
 - c. warna.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai lambang identitas yang menggambarkan potensi, harapan serta semboyan RSUD La Temmamala.
- (3) Logo RSUD La Temmamala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Logo RSUD La Temmamala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara keseluruhan membentuk HATI, ini melambangkan Pelayanan Kesehatan di RSUD La Temmamala dilakukan dengan **SEPENUH HATI**, hal ini senada dengan slogan RSUD La Temmamala yaitu "**Melayani Sepenuh Hati**"

Pasal 4

Makna dan arti logo RSUD La Temmamala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Burung Kakatua, ini diadaptasi dari Logo Kabupaten Soppeng yang memiliki Burung Kakatua yang melambangkan Sejarah ditemukannya Raja Pertama Kabupaten Soppeng yaitu "La Temmamala" yang membawa Keamanan, Keadilan dan Kemakmuran, diharapkan lambang Kakatua ini menjadi Semangat bagi

- para Tenaga Medis RSUD La Temmamala agar dapat memberikan Pelayanan yang Aman, Adil dan Makmur;
- b. Disisi Kanan Logo terdapat bentuk Tangan berwarna Merah yang melambangkan Keramahan Pegawai/Tenaga Medis Rumah Sakit La Temmamala yang senantiasa siap untuk mengulurkan tangan kepada setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan Kesehatan, warna Merah biasanya identik dengan Kehangatan dan Energi oleh karena itu diharapkan agar setiap pegawai dapat melayani pasien dengan berenergi dan penuh dengan kehangatan;
 - c. Bulu Kepala Kakatua, 3 bulu ini melambangkan Sinergi antara 3 elemen yaitu Pemerintah, Pegawai RSUD La Temmamala dan Masyarakat yang diharapkan dapat saling bahu membahu dalam menjalankan program Kesehatan untuk meningkatkan derajat hidup sehat masyarakat Kabupaten Soppeng. 3 bulu ini juga membentuk Panah yang berarti harapan agar RSUD La Temmamala senantiasa berkembang secara dinamis menyesuaikan dengan perkembangan jaman; dan
 - d. Palang dan Ular merupakan simbol dari Tenaga Kesehatan. Ular dan Palang ini juga mewakili semua profesi yang ada di rumah sakit serta mewakili segala jenis pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Kabupaten Soppeng.

BAB III

PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 5

- (1) Logo RSUD La Temmamala dapat digunakan secara terbatas pada :
 - a. Bangunan;
 - b. Gapura;
 - c. Kop surat;
 - d. Stempel;
 - e. Lencana;
 - f. Plakat untuk cinderamata; dan
 - g. Gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Logo RSUD La Temmamala tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Direktur dengan mitra kerja, badan atau Lembaga dari luar negeri.

Pasal 6

- (1) Logo yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat ditempatkan dibagian luar dan/atau dibagian dalam bangunan RSUD La Temmamala.

- (2) Penempatan logo RSUD La Temmamala dibagian luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
 - a. Kantor Manajemen;
 - b. Kantor Kepala Instalasi;
 - c. Kantor Satuan Pengawas Internal; dan
 - d. Ruang Rawat Jalan dan Perawatan.
- (3) Penempatan logo RSUD La Temmamala dibagian luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi dengan posisi penempatan Lambang Daerah, dan Lambang Negara.
- (4) Penempatan logo RSUD La Temmamala dibagian dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. Ruang Kerja Direktur dan Wakil Direktur;
 - b. Ruang Rapat;
 - c. Ruang Kerja Kepala Satuan Pengawas Internal;
 - d. Ruang Kerja Ketua Dewan Pengawas; dan
 - e. Ruang Tamu di RSUD.
- (5) Penempatan logo didalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara.

Pasal 7

- (1) Logo RSUD La Temmamala dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo Lembaga lain atau badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan logo RSUD La Temmamala dan logo Lembaga lain atau badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi Lambang Daerah.

Pasal 8

- (1) Logo RSUD La Temmamala yang digunakan pada kop surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c ditempatkan pada bagian posisi kanan atas kertas bersebelahan dengan Lambang Daerah.
- (2) Logo RSUD yang digunakan pada rekam medis ditempatkan pada bagian posisi kiri atas kertas bersebelahan dengan label identitas pasien.
- (3) Logo RSUD pada stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d digunakan pada surat resmi dan ditempatkan disebelah kiri tanda tangan Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub. Bagian, Kepala Instalasi dan Kepala Unit.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng,
pada tanggal 12 April 2023
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 12 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM

